



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0559/E2/BS.01.01/2022
Hal : Sosialisasi Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran
Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di PT

8 Februari 2022

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Kepala LLDIKTI di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 05/KB/2021, Nomor: 1347 Tahun 2021, Nomor: HK.01.08/MENKES/6678/2021, dan Nomor: 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi menyusun Panduan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 2/E/KPT/2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Perguruan Tinggi pada Masa Pandemi (terlampir). Perguruan tinggi diharapkan mengacu pada panduan ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran selama masa pandemi. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengundang Bapak-Ibu untuk hadir pada sosialisasi yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Jum'at, 11 Februari 2022

pukul : 07.30 WIB - Selesai

tautan media : Registrasi *Zoom Meeting*

<https://bit.ly/registerzoomsosialisasiptm>

acara : Sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 2/E/KPT/2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Perguruan Tinggi pada Masa Pandemi

Kami informasikan bahwa kapasitas untuk *zoom meeting* terbatas, yaitu sebanyak 100 peserta. Sehingga peserta yang tidak dapat bergabung ke dalam *zoom meeting* dapat ikut serta aktif melalui *live streaming* youtube *channel* Ditjen Diktiristek pada laman <https://bit.ly/live-sosialisasi-kepdirektiristek-no-2>. Atas perhatian dan kerja sama Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

plt. Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan,



Kiki Yuliaty
NIP 196407051988032002

Tembusan:

1. plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. plt. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 2/E/KPT/2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Perguruan Tinggi pada Masa Pandemi

Jum'at, 11 Februari 2022

Waktu	Durasi	Agenda	Pengisi Acara
07.30 – 07.40	10'	Registrasi Peserta	Peserta
07.40 – 07.45	5'	Pembukaan	Pembawa Acara
07.45 - 07.50	5'	Lagu Indonesia Raya	Panitia
07.50 – 08.00	10'	Sambutan dan Pembukaan Acara	Kiki Yulianti (plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
08.00 – 09.00	60'	Pemaparan Sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 2/E/KPT/2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Perguruan Tinggi pada Masa Pandemi	Nizam (plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi) Moderator : Kiki Yulianti (plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
09.00 – 09.30	30'	Sesi Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator dan Peserta
09.30 – 09.45	15'	Penutupan	Moderator dan Peserta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2/E/KPT/2022
TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DI PERGURUAN TINGGI
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), perlu menyusun panduan pembelajaran di perguruan tinggi pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Perguruan Tinggi pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 3. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DI PERGURUAN TINGGI PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

KESATU : Menetapkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Perguruan

Tinggi Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran selama masa pandemi.
- KETIGA : Perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada semester genap tahun akademik 2021/2022 melaporkan pelaksanaan PTM terbatas kepada Satuan Petugas Covid-19 Daerah setempat, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah masing-masing, dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 19610706198710100

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitic Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN
TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/E/KPT/2022
TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN
PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2021/2022 DI PERGURUAN
TINGGI PADA MASA PANDEMI *CORONA
VIRUS DISEASE 2019*

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2021/2022 DI PERGURUAN TINGGI PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Dalam penyelenggaraan pembelajaran, perguruan tinggi harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (peserta didik, dosen, tenaga kependidikan) serta masyarakat sekitarnya. Apabila akan diselenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, baik perkuliahan, praktikum, studio, praktik lapangan, aktivitas kemahasiswaan maupun bentuk pembelajaran lainnya, perguruan tinggi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

I. Persiapan

1. Perguruan tinggi dapat melaksanakan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka disesuaikan dengan level PPKM sebagaimana telah ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat serta mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat desa dan/atau kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Perguruan tinggi yang berdomisili di

- wilayah level 2 dan 3 dapat menyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas dan melaporkan pada satuan tugas daerah setempat. Bagi perguruan tinggi swasta selain melaporkan pada satuan tugas daerah juga melaporkan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
2. Perguruan tinggi yang berada pada PPKM level 1 atau level 2, dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. perguruan tinggi dengan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80% (delapan puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) pada warga masyarakat lansia di atas 50% (lima puluh persen) dan peserta didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan:
 - 1) setiap hari;
 - 2) jumlah peserta didik dimungkinkan 100% (seratus persen) dari kapasitas ruang kelas; dan
 - 3) lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pertemuan per hari.
 - b. Perguruan tinggi dengan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 50% (lima puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) pada warga masyarakat lansia sebanyak 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dan peserta didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan:
 - 1) setiap hari secara bergantian;
 - 2) jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas; dan
 - 3) Lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pertemuan per hari.
 - c. Perguruan tinggi dengan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 50% (lima puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) pada warga masyarakat lansia di bawah 40% (empat puluh persen) di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan:
 - 1) setiap hari secara bergantian;
 - 2) jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas; dan

- 3) lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pertemuan per hari.
3. Perguruan tinggi yang berada pada PPKM level 3 dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran dalam jaringan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perguruan tinggi dengan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) pada warga masyarakat lansia paling sedikit 10% (sepuluh persen) di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan:
- 1) setiap hari secara bergantian;
 - 2) jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas; dan
 - 3) Lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pertemuan per hari.
- b. Bagi perguruan tinggi dengan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 40% (empat puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) pada warga lansia di bawah 10% (sepuluh persen) di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pembelajaran jarak jauh.
4. Perguruan tinggi yang berada pada PPKM level 4, melaksanakan pembelajaran dalam jaringan.
5. Perguruan tinggi telah siap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama di atas dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).
6. Perguruan tinggi membentuk satuan tugas penanganan Covid-19 di perguruan tinggi sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Nomor: 05/KB/2021, Nomor:1347 Tahun 2021, Nomor: HK.01.08/MENKES/6678/2021, dan Nomor: 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) untuk menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur protokol kesehatan.
7. Perguruan tinggi menyelenggarakan kegiatan kurikuler melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

8. Kegiatan ekstrakurikuler di perguruan tinggi dapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan sesuai dengan ketentuan pengaturan PPKM.
9. Pemimpin perguruan tinggi menerbitkan pedoman pembelajaran, wisuda, maupun kegiatan lainnya bagi sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi.
10. Perguruan tinggi melakukan pemantauan dan pelacakan melalui aplikasi Peduli Lindungi.
11. Persetujuan dari orang tua/wali bagi peserta didik yang mengikuti pembelajaran tatap muka dengan melampirkan surat pernyataan. Surat pernyataan orang tua yang tidak menyetujui peserta didik untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas perlu melampirkan berkas kelengkapan yang menjadi dasar mahasiswa tersebut tidak diberikan izin.

II. Pelaksanaan

1. Protokol Kesehatan

- a. Melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada satuan tugas penanganan Covid-19 secara berkala.
- b. Melakukan pemeriksaan dan pelacakan secara berkala.
- c. Sivitas akademika yang melakukan aktivitas di kampus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) dalam keadaan sehat;
 - 2) sudah mendapatkan vaksinasi. Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid);
 - 3) peserta didik mendapatkan izin orang tua/wali, dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - 4) peserta didik dari luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari atau melakukan tes swab, atau sesuai peraturan/protokol yang berlaku di daerah setempat;
 - 5) peserta didik dari luar daerah wajib memastikan diri dalam keadaan sehat dengan menyertakan hasil Swab Antigen atau PCR.

d. Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:

- 1) melakukan disinfeksi sarana prasarana di lingkungan perguruan tinggi sebelum dan setelah pembelajaran difokuskan pada fasilitas yang digunakan selama pembelajaran tatap muka;
- 2) melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk perguruan tinggi;
- 3) melakukan pemantauan dan pelacakan melalui aplikasi Peduli Lindungi;
- 4) menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
- 5) menyediakan tempat cuci tangan/*hand sanitizer* di tempat-tempat strategis;
- 6) menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai \masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;
- 7) menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
- 8) membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang;
- 9) menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
- 10) menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
- 11) menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala/kriteria Covid-19;
- 12) menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 di lingkungan perguruan tinggi (baik bagi yang bersangkutan maupun *contact tracing*);
- 13) menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19; dan
- 14) melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 daerah setempat apabila ditemukan kasus Covid-19.

e. Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.

- f. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di perguruan tinggi, pemimpin perguruan tinggi menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di area terkonfirmasi positif covid-19 sampai kondisi aman.
- g. Dalam hal terjadi peningkatan status peningkatan resiko Covid-19 di kabupaten/kota, pemimpin perguruan tinggi berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 setempat untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka.

2. Proses Belajar Mengajar

a. Kegiatan di Kelas

Kegiatan akademik di dalam kelas merupakan proses pembelajaran yang dilakukan di dalam ruang kelas dengan 2 (dua) model pembelajaran yaitu tatap muka penuh (*face to face*) dan bauran (*hybrid*). Pemilihan model pembelajaran ditentukan berdasarkan rasio antara jumlah mahasiswa dan luas ruang kelas dengan pertimbangan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter. Apabila luas ruang kelas memungkinkan untuk menampung seluruh mahasiswa dengan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, maka proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka penuh (*face to face*). Apabila luas ruangan kelas tidak memungkinkan untuk menampung seluruh mahasiswa dengan menerapkan jaga jarak minimal 1.5 (satu koma lima) meter, maka proses pembelajaran dilakukan secara bauran (*hybrid*).

Model pembelajaran bauran (*hybrid learning*) dilakukan dengan menggunakan *platform* yang ditentukan oleh perguruan tinggi masing-masing baik secara sinkronus maupun asinkronus. Mahasiswa dibagi menjadi 2 (dua) kelompok dan jadwal kehadiran di kampus secara luring maupun daring ditentukan oleh program studi. Selama pemberlakuan PTM Terbatas, waktu pembelajaran di kelas perlu dibatasi. Semua materi perkuliahan diunggah pada *learning management system* (LMS) perguruan tinggi. Mahasiswa wajib mengunduh dan mempelajari materi perkuliahan terlebih dahulu, sehingga interaksi pembelajaran di dalam kelas lebih efektif.

Kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) juga dapat dilakukan baik di dalam kelas secara tatap muka penuh maupun secara bauran. Kegiatan MBKM yang dimaksud adalah pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama, pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, dan pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda.

Selama proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung wajib tetap menjaga jarak, tidak berkerumun, tidak pinjam meminjam alat tulis atau buku, tidak boleh melepaskan masker, serta tidak makan dan minum di dalam kelas.

b. Kegiatan di Luar Kelas

Kegiatan akademik di luar kelas merupakan proses pembelajaran yang dilakukan di luar ruang kelas baik berupa kegiatan penugasan dari dosen (observasi lapangan, diskusi kelompok, studi kasus, dan lainnya) serta kegiatan program MBKM. Kegiatan MBKM yang dilakukan di luar kelas adalah pembelajaran di luar perguruan tinggi. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.

Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan akademik di luar kelas harus mengikuti protokol kesehatan sesuai peraturan di tempat kegiatan, seperti menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, memakai masker, menggunakan *hand sanitizer*, menggunakan alat penunjang kegiatan sendiri, dilarang pinjam meminjam peralatan, serta tidak melakukan kerumunan.

c. Praktikum

Kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa maka diberlakukan

ketentuan kegiatan di dalam ruang kelas secara tatap muka penuh. Peserta didik wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di masing-masing ruang praktikum.

Program studi membuat jadwal praktikum dengan cara membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Penentuan jumlah peserta didik per kelompok mempertimbangkan luas ruangan praktikum dengan penerapan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.

d. Durasi

- 1) Mempersingkat durasi jadwal kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai dengan pedoman atau panduan yang sudah ditetapkan.
- 2) Tidak di dalam ruangan lebih dari 2 (dua) jam. Setelah 2 (dua) jam, dapat keluar ruangan untuk beristirahat selama 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit lalu kembali.

e. Frekuensi

Mengurangi frekuensi KBM yang berpotensi menimbulkan kerumunan

f. Sistem Belajar

Perguruan tinggi yang belum dapat menerapkan pembelajaran tatap muka dengan jumlah peserta didik 100% (seratus persen) dari kapasitas ruangan harus menyediakan fasilitas pembelajaran daring (*online*) bagi peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas.

g. Digitalisasi Bahan Ajar

Beralih dari media cetak ke digital (*paperless*) untuk materi pembelajaran atau informasi seputar jadwal KBM dan lainnya

3. Lingkungan Kampus

a. Di Lingkungan Kampus

- 1) Kantin di dalam lingkungan perguruan tinggi belum diperbolehkan dibuka selama pelaksanaan tatap muka terbatas
- 2) Pedagang yang berada di luar gerbang atau disekitar lingkungan perguruan tinggi diatur oleh satgas covid-19 wilayah setempat berkerja sama dengan satgas penanganan Covid-19 di perguruan tinggi

b. Tempat Ibadah

- 1) Melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) sebelum dan sesudah beribadah.

- 2) Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak.
- 3) Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi (hindari menggunakan peralatan ibadah secara bersama, misal sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain.
- 4) Hindari kebiasaan bersentuhan fisik, seperti bersalaman, cium tangan, dan sebagainya.

4. Mitigasi Protokol Kesehatan

a. Melarang Kerumunan

Mewajibkan peserta didik untuk langsung pulang setelah KBM usai dilarang berkerumun

b. Simulasi Kegiatan

Perlunya simulasi termasuk pengawasan pelaksanaannya, dapat melibatkan orang tua peserta didik secara bergiliran.

c. Isolasi Mandiri

Isolasi mandiri bagi mahasiswa dan tendik sebelum mulai pembelajaran tatap muka dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

d. Fasilitas Kesehatan

Mendapat supervisi Puskesmas setempat dan/atau dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki rumah sakit pendidikan.

e. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko selama perjalanan peserta didik dan tenaga kependidikan dari dan ke kampus. Memastikan bahwa lingkungan area kampus dan tempat tinggal peserta didik (rumah, asrama, dan indekos) menetapkan protokol kesehatan sesuai dengan prosedur.

III. Pemantauan

1. Perguruan tinggi menegakkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan.
2. Perguruan tinggi diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan pembelajaran campuran selama masa pandemi Covid-19.

3. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas pembelajaran tatap muka di perguruan tinggi dan hasil pemantauan dapat dijadikan rekomendasi untuk tindak lanjut aktivitas pembelajaran tatap muka.

IV. Pelaporan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi dan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan untuk perbaikan ke depan dalam melaksanakan perkuliahan tatap muka pasca pandemic Covid-19, maka perguruan tinggi perlu menyusun laporan pelaksanaan perkuliahan tatap muka. Laporan memuat penjelasan yang telah dilakukan pada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, serta penjelasan terkait dampak dan hambatan yang dialami perguruan tinggi selama menyelenggarakan kegiatan perkuliahan tatap muka.

Di dalam penyusunan laporan tersebut, perguruan tinggi dapat menggali berbagai informasi yang diperoleh melalui survei kepada kalangan internal perguruan tinggi maupun mendapatkan data/informasi dari pihak eksternal yang terkait, seperti pemerintah daerah, rumah sakit umum daerah, orang tua peserta didik atau masyarakat di lingkungan sekitar kampus.

1. Survei internal, yang diselenggarakan kepada kalangan internal perguruan tinggi seperti dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, ditujukan untuk mendapatkan informasi terkait:
 - a. kepuasan terhadap penyelenggaraan perkuliahan tatap muka pascapandemi Covid-19;
 - b. kualitas proses pembelajaran tatap muka pascapandemi Covid-19 yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat, terutama ketercapaian CPMK dari setiap mata kuliah yang diselenggarakan secara tatap muka; dan
 - c. hambatan yang dialami oleh peserta didik, dosen serta tenaga kependidikan di dalam mengikuti/melaksanakan perkuliahan tatap muka pascapandemi.
2. Survei eksternal, diselenggarakan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan PPKM di wilayah kampus seperti Dinas Kesehatan, rumah sakit, pemerintah daerah, orang tua peserta didik, maupun masyarakat di sekitar kampus, seperti pengelola indekos,

pengelola tempat makanan, dan lainnya. Survei eksternal ini ditujukan juga untuk melihat dampak yang terjadi dengan diselenggarakannya perkuliahan tatap muka pascapandemi Covid-19.

3. Hasil-hasil survei tersebut diolah dan dianalisa serta disajikan sebagai kesimpulan dan rekomendasi yang menjadi bagian dari laporan. Informasi yang disajikan pada laporan sangat diperlukan bagi pimpinan perguruan tinggi untuk mengambil keputusan serta merancang strategi/langkah-langkah yang diperlukan terhadap pelaksanaan perkuliahan tatap muka pascapandemi Covid-19 di semester/tahun berikutnya.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 19610706198710100

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001